



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan Di Pondok Pesantren Putra Nabil Husein Samarinda

Dini Amalia Anggraini¹, Abdul Kadir Sabaruddin², Rini Apriyani³

Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: diniamaliaanggraini@gmail.com, abdulkadir@unmul.ac.id,

diniamaliaanggraini@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 27 Maret 2026

ABSTRACT

The emergence of numerous reports of bullying cases within Islamic boarding schools illustrates that such incidents frequently occur yet often go undetected by legal authorities and the media. As the researcher is also a former victim of bullying in a pesantren, this personal experience became a significant motivation to conduct a study focused on identifying the causes of bullying and examining the forms of legal protection available. This research aims to investigate the underlying factors contributing to bullying against male students at Pondok Pesantren Nabil Husein by examining social backgrounds, seniority culture, interpersonal relations among students, and the effectiveness of internal supervision. The study also evaluates the alignment of the pesantren's internal regulations with the principles of justice and child protection under national law, while analyzing the forms of bullying that occur and the legal protection provided in accordance with the Indonesian Criminal Code (KUHP), the Child Protection Act, and applicable educational regulations. This study employs a socio-legal approach with a descriptive qualitative method. Primary data were obtained through interviews using purposive sampling techniques involving pesantren authorities, students, and institutions such as the Class II Juvenile Detention Center (LPKA) and the Women and Children Protection Unit (PPA) of Samarinda City. Secondary data were collected from literature studies and relevant regulations, including the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Law Number 35 of 2014 on Child Protection. The analysis was carried out by linking field findings with criminological and victimological theories to reveal the underlying patterns and impacts of bullying experienced by male students in the pesantren. The results of the study indicate that bullying at the Nabil Husein Islamic Boarding School in Samarinda is influenced by structural, cultural, and institutional factors, including excessive seniority culture, weak supervision, and a culture of silence that hinders reporting. Although legal protection for victims is normatively regulated, its implementation within the pesantren environment has not been optimal, both in preventive and repressive aspects. Nevertheless, the growing legal awareness and commitment of the pesantren management represent an initial step toward creating a safer educational environment oriented toward the protection of children's rights.

Keywords: Legal Protection, Bullying, Santri, Pesantren.

ABSTRAK

Meningkatnya pemberitaan mengenai kasus perundungan di lingkungan pesantren mengungkap kenyataan bahwa praktik tersebut sesungguhnya kerap terjadi, namun sering luput dari perhatian hukum maupun media. Berangkat dari pengalaman pribadi peneliti

sebagai salah satu korban perundungan di pesantren, kondisi tersebut mendorong peneliti untuk menelaah lebih jauh fenomena ini sebagai dasar pemilihan topik penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengungkapan faktor-faktor penyebab terjadinya perundungan serta upaya perlindungan yang seharusnya diberikan kepada korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan metode kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara menggunakan teknik purposive sampling yakni dengan pihak pesantren, santri, serta lembaga seperti LPKA Kelas II dan PPA Kota Samarinda. Data sekunder berasal dari studi literatur dan regulasi terkait, seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori kriminologi dan viktimologi untuk mengungkap pola penyebab dan dampak dari tindak perundungan terhadap santri putra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perundungan di Pondok Pesantren Nabil Husein Samarinda dipengaruhi oleh faktor struktural, kultural, dan kelembagaan, seperti budaya senioritas berlebihan, lemahnya pengawasan, serta budaya diam yang menghambat pelaporan. Meskipun secara normatif perlindungan hukum terhadap korban telah diatur, implementasinya di lingkungan pesantren belum optimal, baik dalam aspek pencegahan maupun penindakan. Namun demikian, meningkatnya kesadaran hukum dan komitmen pengelola pesantren menjadi langkah awal menuju terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih aman dan berorientasi pada perlindungan hak anak.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Perundungan, Santri, Pesantren.*

PENDAHULUAN

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang telah memainkan peran strategis dalam pembentukan karakter, akhlak, dan spiritualitas generasi muda di Indonesia. Sebagai institusi pendidikan berbasis agama, pesantren tidak hanya bertanggung jawab terhadap penguasaan ilmu keislaman, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam membina perilaku sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit pesantren menghadapi tantangan serius terkait maraknya tindakan perundungan yang dilakukan antar santri. Fenomena ini tidak hanya mengganggu proses pendidikan, tetapi juga mencoreng nilai-nilai luhur Islam yang menjunjung tinggi prinsip kasih sayang dan keadilan.

Dalam perspektif ajaran Islam, tindakan perundungan dikategorikan sebagai perilaku zalim yang dilarang secara tegas. Perilaku tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak individu dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam Al-Qur'an. Allah SWT dalam QS. Ali Imran ayat 32 menegaskan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim, termasuk dalam konteks menyakiti sesama melalui intimidasi atau kekerasan, baik fisik maupun verbal.

Secara yuridis, tindakan perundungan memiliki implikasi hukum yang serius. Dalam hukum pidana Indonesia, perundungan yang berujung pada kekerasan fisik menurut Suparji Ahmad Guru Besar Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP (penganiayaan ringan) dan Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat) pasal tersebut digunakan dalam penelitian ini dengan

pertimbangan bahwa peristiwa perundungan yang menjadi objek kajian terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun demikian, pengaturan dalam KUHP Baru Nomor 1 Tahun 2023 tetap dijadikan rujukan dalam pembahasan sebagai bentuk analisis normatif komparatif. Dalam KUHP Baru, penganiayaan dan tindak pidana terhadap tubuh diatur secara lebih sistematis dalam Bab XXII, termasuk penganiayaan ringan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 467 dan pasal 471, serta penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 466, Pasal 468, dan Pasal 469. Penyertaan ketentuan KUHP Baru ini dimaksudkan untuk menunjukkan perkembangan dan arah pembaruan hukum pidana nasional dalam memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban kekerasan, termasuk santri di lingkungan pendidikan pesantren

Penerapan ketentuan tersebut selaras dengan asas legalitas dalam hukum pidana, yang menghendaki agar suatu perbuatan dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Selain itu, regulasi yang lebih spesifik juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 9 ayat (1a) yang menegaskan bahwa setiap anak yang berada di lingkungan satuan pendidikan berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Lebih lanjut, Pasal 76C undang-undang yang sama melarang keras tindakan kekerasan terhadap anak, dan pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1), yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda hingga Rp72.000.000. Tak kalah penting, Pasal 54 menegaskan bahwa "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kekerasan sosial baik dari pendidik, sesama peserta didik, maupun dari pihak lain." Ketentuan ini mempertegas tanggung jawab lembaga pendidikan, termasuk pesantren, dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan anak selama menjalani pendidikan. Namun dalam praktiknya, berdasarkan wawancara dengan salah satu wali santri, diketahui bahwa sebagian besar kasus kekerasan di pesantren cenderung tidak dilaporkan ke pihak berwajib karena adanya rasa takut, tekanan sosial, dan keinginan untuk menjaga nama baik lembaga. Perlindungan terhadap santri sebagai peserta didik tidak hanya berlandaskan pertimbangan moral, tetapi juga memiliki dasar hukum yang tegas dalam kebijakan nasional.

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, melalui Pasal 1 angka 3, mendefinisikan kekerasan secara luas sebagai perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis serta berpotensi menghambat hak peserta didik dalam menjalani proses pendidikan. Definisi ini relevan dengan praktik perundungan di lingkungan pesantren yang kerap berdampak pada kondisi psikologis santri dan mengganggu keberlangsungan pembelajaran. Lebih lanjut, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 14 serta Pasal 15 ayat (1) huruf d dan e Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 relevan dengan perlindungan preventif dan represif yang menekan dan menegaskan kewajiban satuan pendidikan untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan melalui penguatan tata kelola,

pembelajaran tanpa kekerasan, serta pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap santri merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan oleh penyelenggara pendidikan, termasuk pesantren.

Tindakan perundungan tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga berpotensi merusak citra pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berbasis nilai-nilai moral dan keagamaan. Hal ini diperkuat oleh data dari UNICEF yang mengklasifikasikan perundungan ke dalam tiga unsur utama, yakni adanya niat menyakiti secara sadar, terjadi secara berulang, dan adanya ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Fenomena ini juga diperkuat oleh hasil observasi dan wawancara penelitian yang menunjukkan bahwa sejumlah santri merasa memiliki otoritas lebih tinggi karena status senioritas, yang kemudian diwujudkan dalam tindakan memalak, mengancam, hingga melakukan kekerasan fisik terhadap juniornya. Seorang santri tingkat akhir bahkan mengungkapkan bahwa praktik “uji mental” terhadap santri baru dianggap sebagai tradisi yang diwariskan, meskipun mengandung unsur kekerasan verbal maupun fisik.

Salah satu peristiwa yang mencerminkan lemahnya perlindungan hukum di lingkungan Pondok Pesantren Nabil Husein pada masa lalu adalah kasus perundungan yang dialami oleh seorang santri berinisial RD. Dalam kejadian tersebut, korban mengalami luka fisik serius pada bagian dada akibat kekerasan yang dilakukan oleh santri lain. Penyelesaian kasus ini dilakukan di luar jalur litigasi formal, dan tidak diikuti dengan pemberian sanksi ta'zir terhadap pelaku oleh pihak pesantren. Akibatnya, korban dan keluarganya merasa tidak memperoleh keadilan yang semestinya. Kelemahan perlindungan hukum pada saat itu tidak sepenuhnya disebabkan oleh ketidaktahuan pengurus mengenai pentingnya penegakan hukum internal. Justru, faktor utama yang mempengaruhi adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pembina dan santri, sehingga terjadi keterlambatan dalam respons terhadap tindakan kekerasan tersebut.

Selain itu, budaya senioritas yang telah mengakar kuat turut berperan dalam menciptakan situasi di mana kekerasan dianggap sebagai hal yang wajar atau bagian dari proses pembentukan kedisiplinan. Dalam konteks ini, peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting bahwa sistem perlindungan hukum di lingkungan pesantren perlu diperkuat, baik melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembaruan kebijakan internal, maupun melalui sosialisasi hukum kepada seluruh warga pesantren secara berkelanjutan.

Selain itu, perundungan kerap kali dilakukan secara kolektif, baik oleh kelompok maupun individu, dengan latar belakang faktor internal seperti ketidakstabilan emosi dan perkembangan psikologis remaja, maupun faktor eksternal seperti lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan simbolik maupun fisik. Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, tercatat sebanyak 204 kasus perundungan dan kekerasan seksual terjadi di sekolah-sekolah selama tahun 2023.

Meskipun pesantren memiliki struktur pengawasan internal, pelaksanaan fungsi perlindungan hukum terhadap santri masih belum optimal, terutama akibat

keterbatasan pemahaman hukum serta dominasi nilai-nilai budaya lokal yang cenderung menyelesaikan masalah secara internal tanpa melibatkan proses hukum formal. Hal ini ditegaskan pula oleh seorang narasumber dari kalangan dewan guru, yang menyatakan bahwa sebagian besar pengurus pesantren lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan dan menghindari keterlibatan pihak luar, karena dianggap lebih menjaga keharmonisan dan reputasi lembaga. Akan tetapi, pendekatan semacam ini justru berisiko mengabaikan keadilan bagi korban serta membuka peluang terjadinya kekerasan yang berulang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal, yaitu pendekatan yang memadukan analisis antara norma hukum tertulis dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya di lingkungan pondok pesantren. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum pidana mengatur tindakan perundungan serta bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dan direspons oleh pihak-pihak yang terlibat, seperti pengurus pondok pesantren, pembina, santri, dan aparat penegak hukum. Penelitian dilaksanakan di Pondok Pesantren Nabil Husein Kota Samarinda, Polresta Samarinda, serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak Samarinda. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber menggunakan teknik purposive sampling, serta data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, yurisprudensi, serta literatur yang relevan. Selain itu digunakan pula bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan kamus bahasa Inggris. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu menganalisis bentuk dan implementasi perlindungan hukum terhadap santri putra sebagai korban perundungan dengan menggunakan teori perlindungan hukum, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perundungan dengan menggunakan pendekatan viktimologi dan kriminologi dalam konteks sosial dan budaya pesantren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Santri dalam Lingkungan Pendidikan Pesantren

Urgensi perlindungan hukum terhadap santri dalam lingkungan pendidikan pesantren memperoleh legitimasi normatif yang kuat dari kebijakan nasional di bidang pendidikan. Hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dimaksudkan untuk melindungi peserta didik dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Dalam konteks pesantren, santri secara yuridis dapat diposisikan sebagai peserta didik yang berhak memperoleh perlindungan hukum yang setara dengan peserta didik pada satuan pendidikan formal lainnya. Kemudian Pasal 3 Permendikbudristek Nomor 46

Tahun 2023 menegaskan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, nondiskriminasi, serta keberlanjutan pendidikan. Prinsip-prinsip ini relevan dengan karakter pendidikan pesantren yang bersifat komunal dan hierarkis, di mana relasi kuasa antara santri senior, pengurus, dan santri junior berpotensi menimbulkan praktik perundungan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme perlindungan hukum yang memadai.

Dalam kaitannya dengan bentuk kekerasan, Pasal 6 ayat (1) huruf c secara tegas mengklasifikasikan perundungan sebagai salah satu bentuk kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Bahkan, Pasal 9 menegaskan bahwa perundungan merupakan kekerasan fisik dan/atau psikis yang dilakukan secara berulang akibat ketimpangan relasi kuasa. Ketentuan ini memperkuat argumentasi bahwa praktik perundungan di pesantren yang kerap dibungkus dalam dalih tradisi atau pembinaan mental secara hukum tetap dikategorikan sebagai tindakan kekerasan yang wajib dicegah dan ditangani.

Urgensi perlindungan hukum terhadap santri juga tercermin dalam kewajiban satuan pendidikan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Republic Indonesia Nomor 46 Tahun 2023. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan, termasuk pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat, memiliki tanggung jawab struktural untuk menyediakan mekanisme internal perlindungan bagi korban kekerasan.

Pondok pesantren sebagai institusi pendidikan keagamaan memiliki sistem sosial dan budaya yang khas, ditandai oleh struktur hierarkis antara pengasuh, ustaz, santri senior, dan santri junior. Pola hubungan ini, meskipun mendukung terciptanya kedisiplinan dan ketertiban dalam proses pembelajaran, sering kali membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam bentuk kekerasan atau perundungan. Dalam relasi tersebut, santri junior menjadi kelompok yang rentan mengalami tindakan tidak manusiawi yang dibungkus dalam dalih pendidikan karakter atau pembinaan mental. Oleh karena itu, urgensi perlindungan hukum bagi santri, khususnya yang menjadi korban perundungan, menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem pendidikan pesantren.

Perlindungan hukum terhadap santri seyogianya didasarkan pada prinsip bahwa setiap individu, terutama anak-anak dan remaja, berhak memperoleh pendidikan yang aman, bermartabat, dan terbebas dari kekerasan fisik maupun psikologis. Hak tersebut sejalan dengan ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan hak anak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan salah, baik di lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, maupun masyarakat luas.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang cenderung bersifat tertutup dan mengatur dirinya secara otonom, sering kali tidak memiliki mekanisme perlindungan yang transparan dan responsif terhadap kasus kekerasan antar santri. Dalam praktiknya, bentuk-bentuk kekerasan seperti perundungan kerap dipandang sebagai bagian dari tradisi pendidikan atau proses penggemblengan

mental. Padahal, pemakluman terhadap praktik tersebut justru membuka ruang normalisasi kekerasan dan melanggengkan ketimpangan kuasa dalam institusi pendidikan. Dari perspektif *socio-legal*, kebutuhan terhadap perlindungan hukum bagi santri semakin penting ketika dikaitkan dengan kerangka viktimologi, yakni studi yang menempatkan korban sebagai subjek penting dalam sistem peradilan dan perlindungan sosial (Ramadhani,2021).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Artop Matana, selaku petugas pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), diperoleh informasi bahwa hingga saat ini tidak ditemukan data yang menunjukkan keterlibatan santri sebagai pelaku perundungan yang diproses di LPKA. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kasus perundungan yang melibatkan santri pada umumnya tidak sampai pada tahap penanganan melalui sistem peradilan pidana anak.

Ketiadaan data tersebut tidak dapat secara langsung diartikan sebagai tidak adanya praktik perundungan di lingkungan pesantren. Sebaliknya, kondisi ini lebih mengindikasikan bahwa peristiwa perundungan cenderung diselesaikan secara internal oleh pihak pesantren, tidak dilaporkan secara formal, atau tidak terdokumentasi dalam sistem hukum pidana. Pola ini tidak terlepas dari kultur pesantren yang menekankan penyelesaian masalah melalui pendekatan kekeluargaan, kedisiplinan internal, serta upaya menjaga citra dan keharmonisan lembaga.



Temuan wawancara ini justru mempertegas urgensi perlindungan hukum terhadap santri, khususnya dalam aspek pencegahan dan akses terhadap mekanisme pelaporan yang efektif. Tidak adanya catatan santri sebagai pelaku perundungan di LPKA dapat dipahami sebagai indikasi adanya kasus-kasus laten yang tidak terungkap ke ranah hukum formal, sehingga perundungan lebih banyak berada pada wilayah tersembunyi. Dalam situasi tersebut, santri berpotensi berada dalam posisi rentan sebagai korban yang tidak memperoleh perlindungan hukum secara maksimal.

Sehingga hasil wawancara dengan pihak LPKA menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap santri di lingkungan pesantren tidak cukup jika hanya mengandalkan pendekatan represif melalui pemidanaan. Perlindungan tersebut perlu diperkuat melalui upaya preventif, pembentukan mekanisme internal yang berpihak pada korban, serta penyesuaian kebijakan pesantren dengan kerangka perlindungan peserta didik sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 5 Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.

Dalam struktur sosial pesantren yang bersifat vertikal, korban perundungan kerap kali mengalami reviktimisasi karena tidak memiliki posisi tawar yang kuat, baik secara sosial maupun institusional. Ketakutan terhadap sanksi sosial, stigma, atau pembalasan dari pelaku yang memiliki kedekatan dengan otoritas pesantren menjadi faktor penghambat bagi santri korban untuk melapor atau mencari keadilan. Lebih dari sekadar pendekatan hukum represif, perlindungan terhadap santri korban perundungan memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang mencakup aspek preventif, edukatif, dan rehabilitatif. Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam perlu membangun sistem perlindungan internal melalui penyusunan kode etik, mekanisme pelaporan yang aman, serta kemitraan dengan lembaga eksternal seperti lembaga perlindungan anak dan aparat penegak hukum. Tujuannya adalah memastikan bahwa nilai-nilai Islam yang diajarkan tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan martabat dan hak asasi manusia.

Dengan demikian, urgensi perlindungan hukum bagi santri dalam lingkungan pesantren bukan hanya merupakan persoalan hukum normatif, tetapi juga terkait erat dengan pembentukan iklim pendidikan yang sehat dan berkeadilan. Perhatian terhadap aspek ini menjadi penting dalam rangka menjaga integritas institusi pesantren sebagai pusat pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek moral dan spiritual, tetapi juga menjamin keamanan dan kesejahteraan seluruh peserta didiknya. Karena Perundungan merupakan bentuk kekerasan yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, terutama apabila dilakukan secara fisik maupun psikis terhadap anak-anak. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, bentuk kekerasan fisik terhadap anak dapat dikualifikasikan sebagai tindak penganiayaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai penganiayaan sebagai tindak pidana terhadap tubuh mengalami pembaruan signifikan melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP Baru tersebut, ketentuan mengenai penganiayaan tidak lagi diatur secara tersebar sebagaimana dalam KUHP lama, melainkan disusun secara sistematis dalam Bab XXII tentang Tindak Pidana terhadap Tubuh. Pengaturan ini mencakup berbagai bentuk penganiayaan dengan pembedaan berdasarkan tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan, mulai dari penganiayaan ringan hingga penganiayaan berat.

Secara normatif, Pasal 471 KUHP Baru mengatur mengenai penganiayaan ringan, yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain namun tidak mengakibatkan penyakit atau halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau aktivitas sehari-hari. Terhadap perbuatan tersebut, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda sesuai dengan kategori yang ditentukan dalam KUHP Baru. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun akibat yang ditimbulkan tergolong ringan, perbuatan penganiayaan tetap dipandang sebagai tindak pidana yang merugikan integritas tubuh dan martabat korban.

Selanjutnya, penganiayaan dalam bentuk yang lebih serius diatur dalam Pasal 466 KUHP Baru, yang mencakup perbuatan penganiayaan pada umumnya.

Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan akibat berupa luka berat, maka ancaman pidana terhadap pelaku menjadi lebih berat. Bahkan, apabila perbuatan tersebut berakibat pada kematian korban, sanksi pidana yang dikenakan semakin diperberat. Selain itu, KUHP Baru juga mengatur penganiayaan berat secara khusus dalam Pasal 468 dan Pasal 469, baik yang dilakukan tanpa perencanaan maupun dengan perencanaan terlebih dahulu, dengan ancaman pidana yang secara proporsional meningkat sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.

Pengaturan yang berlapis dan sistematis ini menunjukkan bahwa KUHP Baru mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dalam melindungi tubuh dan keselamatan seseorang dari tindakan kekerasan. Dalam konteks lingkungan pendidikan pesantren, ketentuan ini menjadi dasar hukum yang penting untuk menilai dan mengkualifikasikan perbuatan perundungan yang mengandung unsur kekerasan fisik terhadap santri. Dengan demikian, penganiayaan yang dilakukan terhadap santri, baik dalam bentuk ringan maupun berat, tidak hanya melanggar norma kedisiplinan internal pesantren, tetapi juga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana terhadap tubuh sebagaimana diatur dalam KUHP Baru, sehingga memperkuat urgensi perlindungan hukum terhadap santri sebagai korban kekerasan.

Dalam kaitannya dengan kasus perundungan yang terjadi di Pondok Pesantren Nabil Husein Samarinda, ketentuan-ketentuan yuridis di atas menjadi dasar yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban. Meskipun lingkungan pesantren memiliki tata tertib internal, ketika terjadi kekerasan fisik atau psikis terhadap santri yang berdampak serius, maka peristiwa tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran disiplin semata, melainkan telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak.

Penegakan hukum dalam konteks ini juga menjadi tanggung jawab bersama antara lembaga pesantren dan aparat penegak hukum, terutama ketika tindakan perundungan mengarah pada penganiayaan yang dapat menimbulkan trauma atau luka serius, baik secara fisik maupun mental. Upaya melindungi santri sebagai kelompok rentan memerlukan pendekatan hukum yang holistik, yang tidak hanya berorientasi pada sanksi, tetapi juga pada pemulihan korban dan pencegahan berulangnya peristiwa serupa.

Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Perundungan di Pondok Pesantren: Studi Kasus di Pesantren Nabil Husein

Kasus bunuh diri yang menimpa Timothy Anugrah Saputra menjadi pembelajaran serius tentang konsekuensi psikologis yang bisa timbul dari perundungan yang tidak tertangani secara baik. Tragedi tersebut menegaskan bahwa perundungan bukan sekadar masalah antar-individu, melainkan sering merupakan kegagalan institusional dalam menyediakan perlindungan dan dukungan yang memadai bagi korban. Bila dikaitkan dengan temuan penelitian mengenai perundungan terhadap santri putra di Pondok Pesantren Nabil Husein Samarinda, terlihat persinggungan pola penyebab seperti budaya senioritas yang

menekan, ketimpangan relasi kekuasaan, dan kebiasaan menutup kasus demi menjaga nama Lembaga yang menyebabkan korban memilih bungkam dan kehilangan akses pada bantuan yang diperlukan. Kondisi-kondisi ini sama-sama memupuk isolasi sosial dan memperparah tekanan psikologis korban hingga berpotensi berujung pada tindakan ekstrem. Dari sisi perlindungan hukum, baik pengalaman Timothy maupun kondisi di pesantren memperlihatkan celah antara norma hukum yang ada dan penerapan nyata di lapangan. Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang relevan (misalnya undang-undang perlindungan anak dan ketentuan pidana terhadap penganiayaan), namun implementasi di lingkungan pendidikan sering terhambat oleh mekanisme penyelesaian internal, kurangnya pelibatan pihak penegak hukum, dan minimnya layanan psikososial yang ramah korban. Oleh karena itu, tragedi seperti yang menimpa Timothy seharusnya menjadi peringatan bagi pesantren untuk memperkuat mekanisme pelaporan yang aman, menjalin kerja sama dengan lembaga perlindungan dan aparat penegak hukum, serta menyediakan layanan konseling yang sistematis upaya yang jika dijalankan, diharapkan dapat mencegah eskalasi penderitaan hingga akibat paling fatal.

Upaya perlindungan hukum terhadap santri putra korban perundungan di Pondok Pesantren Nabil Husein Samarinda dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak pesantren, kendala dalam pelaksanaannya, serta tingkat kesadaran hukum yang berkembang di lingkungan pesantren. Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan mencerminkan sejauh mana pesantren telah menjalankan fungsi perlindungan terhadap santri sebagai peserta didik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan.

Pertama, dari sisi bentuk perlindungan, pesantren pada dasarnya telah melakukan upaya preventif dan represif melalui penegakan tata tertib, pembinaan karakter, serta penyelesaian kasus perundungan secara internal. Upaya ini sejalan dengan Pasal 2 dan Pasal 14 Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, yang menekankan bahwa satuan pendidikan wajib melindungi peserta didik dari kekerasan melalui pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Namun demikian, perlindungan yang diberikan masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya dilengkapi dengan mekanisme formal seperti prosedur pelaporan tertulis, pendampingan korban, serta dokumentasi kasus secara sistematis sebagaimana dianjurkan dalam peraturan tersebut.

Kedua, dari aspek kendala pelaksanaan, perlindungan hukum terhadap santri menghadapi sejumlah hambatan struktural dan kultural. Budaya hierarkis dalam pesantren, relasi kuasa antara santri senior dan junior, serta kecenderungan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan menyebabkan korban perundungan enggan melapor. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 6 Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa perundungan merupakan bentuk kekerasan yang harus dicegah dan ditangani secara tegas, serta tidak boleh ditoleransi atas alasan tradisi atau kebiasaan institusional. Akibatnya,

sebagian kasus perundungan berada pada wilayah laten dan tidak terjangkau oleh sistem perlindungan formal.

Ketiga, dari sudut pandang kesadaran hukum, baik santri maupun pengelola pesantren belum sepenuhnya memahami perundungan sebagai pelanggaran hak peserta didik yang memiliki implikasi hukum. Kesadaran hukum yang berkembang masih berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan internal pesantren, bukan pada pemahaman bahwa santri memiliki hak atas rasa aman sebagaimana dijamin oleh regulasi nasional. Padahal, Pasal 15 Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 secara tegas mewajibkan satuan pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan dan membangun sistem perlindungan yang berpihak pada korban.

Dengan demikian, analisis terhadap ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap santri korban perundungan di Pondok Pesantren Nabil Husein Samarinda masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek kelembagaan dan kesadaran hukum. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 menjadi landasan normatif yang penting untuk mendorong pesantren tidak hanya mengandalkan pendekatan moral dan kedisiplinan internal, tetapi juga mengembangkan mekanisme perlindungan hukum yang sistematis, terukur, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi santri sebagai korban kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pengurus pondok, para pembina, serta beberapa santri, terungkap bahwa meskipun terdapat kesadaran yang semakin meningkat mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, pelaksanaan perlindungan hukum masih menghadapi tantangan yang signifikan, baik dari sisi struktural maupun kultural. Dari sisi struktural, ketiadaan perangkat regulasi internal yang jelas dan sistematis membuat penanganan kasus perundungan berjalan secara sporadis dan tidak konsisten. Sedangkan dari sisi kultural, kuatnya budaya senioritas dan nilai "kepatuhan mutlak" terhadap santri yang lebih tua kerap menjadi legitimasi bagi tindakan perundungan, sehingga menimbulkan kesulitan dalam membangun lingkungan yang sepenuhnya terbebas dari kekerasan.

Secara normatif, pihak pesantren sejatinya telah menyadari urgensi menciptakan ruang pendidikan yang terbebas dari segala bentuk kekerasan. Namun, implementasi perlindungan tersebut lebih banyak ditempuh melalui pendekatan kekeluargaan dan mediasi internal. Dalam kasus-kasus yang berhasil teridentifikasi, penyelesaian biasanya dilakukan dengan menghadirkan pembina asrama, wali santri, pelaku, serta korban untuk mencari solusi secara musyawarah. Praktik ini mencerminkan semangat keadilan restoratif (*restorative justice*), di mana penyelesaian konflik lebih difokuskan pada pemulihan hubungan dan pemulihan kondisi psikologis korban daripada pemberian hukuman semata.

Akan tetapi, dalam beberapa kasus, pihak pesantren juga memilih langkah preventif tambahan berupa pemulangan sementara santri pelaku perundungan ke rumah orang tua atau wali. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan ruang pemulihan bagi korban sekaligus menjamin keamanan serta mengurangi potensi perulangan tindakan serupa di lingkungan pesantren. Meski pendekatan ini dapat mencegah eskalasi konflik dan menunjukkan perhatian terhadap keselamatan

korban, mekanisme tersebut masih belum dilandasi aturan hukum tertulis yang baku. Ketiadaan payung hukum formal membuat perlindungan bagi korban bersifat situasional, tergantung pada kebijakan internal pesantren, sehingga rawan diabaikan atau tidak berkesinambungan. Dengan kata lain, pemulangan santri pelaku perundungan memang dapat menjadi solusi jangka pendek untuk meredakan konflik, tetapi tanpa dasar hukum yang jelas, efektivitasnya dalam memberikan perlindungan jangka panjang masih terbatas.

Lebih jauh, pihak pengurus memang menyatakan bahwa mereka tengah berupaya menyusun aturan internal yang secara tegas melarang tindakan kekerasan antar santri. Namun, hingga penelitian ini dilakukan, belum tersedia sistem pelaporan yang dirancang untuk ramah korban, bersifat rahasia, serta mampu memberikan jaminan keamanan bagi santri yang melapor. Kondisi ini membuat korban kerap kali enggan mengadukan kasus perundungan karena khawatir akan adanya pembalasan dari pelaku maupun stigma negatif dari lingkungan sekitar. Padahal, dalam perspektif viktimologi, korban memiliki hak fundamental untuk memperoleh rasa aman, perlindungan dari ancaman lanjutan, serta akses terhadap pemulihan.

Selain itu, pola pemberian sanksi terhadap pelaku perundungan di lingkungan pesantren juga masih relatif ringan dan cenderung administratif, misalnya berupa pembinaan, pembatasan kegiatan, atau pemindahan kamar asrama. Sanksi semacam ini memang dapat memberikan efek jera secara terbatas, tetapi tidak cukup untuk menegaskan bahwa perundungan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Ketiadaan jalur hukum formal dalam penyelesaian kasus juga memperlihatkan bahwa perlindungan hukum masih dibatasi pada pendekatan moral dan edukatif semata, tanpa keberanian untuk menindaklanjutinya ke dalam kerangka legal-formal yang lebih sistematis.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara norma hukum nasional dengan praktik yang terjadi di lapangan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan dalam KUHP telah secara tegas memberikan perlindungan bagi anak dari segala bentuk kekerasan. Namun dalam praktik, pesantren masih menempatkan aspek reputasi lembaga dan penyelesaian kekeluargaan sebagai prioritas utama. Hal ini memperkuat fenomena *silence culture* atau budaya diam, di mana korban dan saksi memilih untuk bungkam demi menjaga nama baik pesantren, sementara pelaku tidak sepenuhnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, dinamika kesadaran hukum di lingkungan pesantren mulai menunjukkan perkembangan positif. Pihak pengurus, khususnya para pembina, mulai memahami bahwa keberlangsungan pendidikan berbasis keagamaan harus disertai dengan jaminan keamanan dan penghormatan terhadap hak-hak anak. Indikasi ini terlihat dari adanya inisiatif untuk menghadirkan tenaga Bimbingan Konseling (BK) dengan latar belakang psikologi, pelaksanaan forum diskusi yang membahas tema kekerasan, serta komitmen awal untuk merumuskan regulasi internal anti-perundungan. Kesadaran hukum ini dapat dipandang sebagai fondasi awal bagi terciptanya sistem perlindungan hukum yang lebih efektif di masa mendatang.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap santri putra korban perundungan di Pondok Pesantren Nabil Husein Samarinda masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya berjalan sesuai prinsip perlindungan hukum yang komprehensif. Keterbatasan regulasi, lemahnya mekanisme pelaporan, budaya diam, serta sanksi yang minim menunjukkan perlunya reformasi sistemik di tingkat kelembagaan pesantren. Namun, tumbuhnya kesadaran hukum menjadi titik terang yang dapat menjadi pijakan dalam membangun sistem perlindungan yang lebih ramah anak, adil, dan selaras dengan nilai-nilai hukum nasional maupun prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum di pesantren adalah budaya senioritas yang masih dominan, yang melanggengkan relasi kuasa antara santri senior dan junior. Fenomena ini membuat tindakan perundungan seringkali dianggap sebagai bagian dari tradisi atau pembentukan karakter, alih-alih bentuk kekerasan yang perlu ditindak. Wawancara dengan pengurus OSIP (Organisasi Santri Intra Pesantren) menunjukkan bahwa setiap semester terdapat 1-2 kasus yang berhasil diungkap dan ditangani, namun santri menyebutkan bahwa jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi. Banyak kasus tidak pernah dilaporkan karena korban takut akan balas dendam atau stigma dari teman seangkatan maupun senior. Budaya diam *culture of silence* ini merupakan salah satu bentuk viktimisasi sekunder, di mana korban mengalami penderitaan berlapis akibat minimnya dukungan sosial dan perlindungan institusional.

Lebih lanjut, sebagian orang tua korban cenderung enggan membawa kasus perundungan ke ranah hukum alih alih karena khawatir hal tersebut akan mencoreng nama baik pondok pesantren, dan tidak mau ribet, tetapi Ketika anak nya sudah keluar dari pesantren orang tua menjelek-jelek kan lembaga karna adanya kejadian perundungan. Padahal, berdasarkan pernyataan pengasuh utama, pihak pesantren tidak menutup diri untuk membawa perkara ke jalur hukum jika keluarga korban menghendakinya. Namun, perbedaan pemahaman antara pihak pesantren dan wali santri mengenai konsekuensi hukum menyebabkan banyak kasus berakhir dengan pemindahan atau pengeluaran anak dari pondok, tanpa penyelesaian yang menyentuh akar permasalahan. Dalam kerangka teori kriminologi legalistik *legalistic criminology*, masyarakat kerap memandang hukum bukan sebagai sarana perlindungan dan pemulihan, tetapi sebagai alat represif yang dapat menimbulkan tekanan sosial dan psikologis baru, baik bagi korban maupun institusi terkait. Hal ini menyebabkan penyelesaian informal atau kekeluargaan lebih disukai, meskipun berpotensi mengabaikan hak-hak korban.

Berdasarkan data dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Samarinda serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Samarinda, tidak ditemukan satu pun laporan resmi terkait kasus perundungan dari pesantren dalam lima tahun terakhir. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan belum berjalan secara optimal, dan kemungkinan besar terdapat keengganan atau ketidaktahuan dalam menggunakan jalur hukum sebagai mekanisme perlindungan.

Namun demikian, terdapat indikasi positif bahwa kesadaran hukum mulai tumbuh di lingkungan pesantren. Pimpinan pondok telah menyatakan komitmen

untuk membangun sistem perlindungan yang lebih kuat, dengan cara menyelenggarakan pelatihan anti-perundungan bagi pengurus, mendiskusikan tema kekerasan dalam forum santri, dan melakukan pendekatan personal kepada santri yang mengalami tekanan psikologis. Seiring dengan kesadaran ini, pihak pesantren juga telah merekrut enam guru Bimbingan dan Konseling (BK) yang merupakan lulusan psikologi, dengan tugas khusus membina, mendampingi, dan memberikan terapi psikologis kepada santri yang mengalami kesulitan emosional maupun menjadi korban kekerasan. Kehadiran tenaga profesional ini menjadi langkah progresif dalam membangun sistem pendeteksian dini serta pemulihan mental yang lebih humanis.

Dalam kerangka teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya dipahami sebagai instrumen normatif yang kaku, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial yang bertujuan menciptakan keadilan substantif, khususnya bagi kelompok yang rentan. Oleh karena itu, transformasi kultural dan kelembagaan di lingkungan pesantren Nabil Husein menjadi bagian penting dari proses perbaikan sistemik. Pesantren perlu menyusun SOP tertulis tentang penanganan perundungan, penyusunan SOP tertulis tentang penanganan perundungan yang memuat definisi, jalur pelaporan (termasuk jalur anonim), menerapkan pembelajaran tanpa kekerasan serta membentuk TPPK sebagai instrumen perlindungan hukum, prosedur dokumentasi bukti, waktu respons, dan mekanisme rujukan, pembentukan Tim Perlindungan Santri *multidisipliner* yang beranggotakan pembina asrama, guru BK, perwakilan orang tua, dan perwakilan pengurus pesantren, perjanjian kemitraan formal dengan aparat penegak hukum (unit PPA Polresta/Polres setempat), dinas sosial, layanan kesehatan mental, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak apabila diperlukan, mekanisme pemulihan korban yang menyertakan layanan medis, konseling psikologis jangka pendek maupun rujukan terapi, serta rencana keselamatan *safety plan*, pelatihan berkelanjutan bagi pengasuh dan santri senior tentang kepemimpinan yang etis dan pencegahan penyalahgunaan otoritas, serta sistem monitoring dan evaluasi berkala yang mengukur keluaran (jumlah pelaporan, penanganan, hasil diversi atau proses hukum) dan *outcome* (pemulihan korban, perubahan iklim asrama), dan pemulangan pelaku perundungan yang disertai dengan surat peringatan. Rekomendasi-rekomendasi ini perlu dikembangkan agar kebijakan internal dapat berfungsi sebagai penghubung operasional antara norma hukum nasional dan praktik sehari-hari di pesantren.

Di samping itu, diperlukan upaya pembinaan karakter dan pelatihan kepemimpinan bagi santri senior agar tidak menyalahgunakan otoritas mereka dalam struktur sosial asrama untuk melakukan kekerasan simbolik maupun fisik. Analisis viktimologis terhadap hambatan pelaporan mengungkapkan beberapa faktor determinan. Pertama, adanya budaya internal pesantren termasuk kultur senioritas dan mekanisme resolusi internal sering kali mendorong korban memilih menyelesaikan masalah di dalam komunitas demi menjaga nama institusi atau menghindari stigma sosial. Kedua, rendahnya literasi hukum di kalangan santri dan wali santri tentang hak-hak korban dan prosedur pelaporan publik menimbulkan ketidaktahuan praktis tentang saluran perlindungan yang tersedia. Ketiga,

ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum eksternal (birokrasi polisi, proses peradilan) dan kekhawatiran akan konsekuensi sosial bagi pelapor merupakan faktor pendorong diamnya korban. Temuan yang serupa tentang peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sebagai titik akses bagi korban menunjukkan bahwa penguatan fungsi PPA dan sosialisasi peran lembaga ini menjadi bagian penting dari strategi penanggulangan.

Sebagai penutup, temuan lapangan yang menunjukkan nihilnya laporan resmi sekaligus adanya komitmen dan langkah konkret dari pimpinan pesantren menyediakan titik tumpu yang strategis untuk perbaikan sistemik. Intervensi yang direkomendasikan dalam jangka pendek adalah penyusunan SOP dan pembinaan psikososial intensif (memanfaatkan keenam guru BK), serta pembentukan alur rujukan resmi ke PPA/LPKA bila diperlukan. Dalam jangka menengah-panjang diperlukan penguatan kapasitas hukum dan advokasi publik agar literasi hukum santri, wali santri, dan pengurus meningkat sehingga jalur hukum formal menjadi pilihan yang dapat diakses dan dipercaya. Upaya-upaya tersebut, yang berpijak pada prinsip perlindungan anak dan pendekatan restorative justice, akan memperkaya dimensi perlindungan hukum terhadap santri sehingga tidak lagi bergantung semata pada mekanisme penanganan internal yang tertutup.

Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum di pondok pesantren Nabil Husein masih berada dalam tahap transisi. Meskipun belum sepenuhnya ideal, arah perbaikan sudah mulai terlihat, terutama dengan keterlibatan tenaga profesional dan keterbukaan pengurus terhadap mekanisme hukum formal. Tugas selanjutnya adalah memastikan bahwa semangat perlindungan tersebut benar-benar tertanam dalam kebijakan, budaya kelembagaan, serta kesadaran kolektif seluruh elemen pesantren agar tercipta lingkungan pendidikan yang inklusif, adil, dan bermartabat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak perundungan terhadap santri putra di Pondok Pesantren Nabil Husein Samarinda meliputi faktor struktural, kultural, dan kelembagaan yang saling berkaitan. Budaya senioritas yang berlebihan, lemahnya kontrol sosial, serta pengawasan internal yang tidak optimal menciptakan ruang bagi praktik perundungan untuk tumbuh dan berlangsung secara berulang. Selain itu, keberadaan *silence culture* atau budaya diam membuat korban maupun saksi enggan melapor karena takut akan stigma atau pembalasan. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya mekanisme pelaporan yang aman, terstruktur, dan dapat dipercaya, sehingga menempatkan korban pada posisi yang semakin rentan dan tidak terlindungi.

Upaya perlindungan hukum terhadap santri korban perundungan secara normatif telah memiliki landasan kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak. Namun, implementasinya di lingkungan pesantren belum berjalan efektif. Aspek pencegahan (*preventif*) seperti edukasi anti-perundungan, pembinaan karakter, serta pengawasan intensif belum dijalankan secara konsisten. Sementara itu, aspek penindakan (*represif*) masih

lemah karena tidak adanya prosedur baku untuk menangani laporan, kurangnya pelibatan pihak berwenang, serta tidak adanya sanksi tegas bagi pelaku. Meski demikian, munculnya kesadaran hukum di kalangan pengurus pesantren dan komitmen untuk membangun sistem anti-perundungan menjadi perkembangan positif. Hal ini menunjukkan adanya langkah awal menuju terciptanya lingkungan pendidikan pesantren yang lebih aman, adil, serta berorientasi pada pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh.

DAFTAR RUJUKAN

- Amanda, Y. (2016). Kebijakan Moratorium dan Dampaknya Terhadap Pengiriman Tenaga Kerja ke Arab Saudi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 466.
- Anggraini, T., Desanti, M. A., & Nunes, M. G. D. J. (2023). EDUKASI MASYARAKAT DESA TERKAIT PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN NON-PROSEDURAL. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2).
- Azizah, A. W. N., Wirawan, R., Yuniarti, & Alexandra, F. (2023). Sistem Penempatan Satu Kanal sebagai Strategi Pemerintah Indonesia terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi. *INTERDEPENDENCE JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES*, 4(2), 96-97.
- Cahyaningtyas, I. P. (2025). Diskrepansi Kebijakan Moratorium terhadap Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi. 63-66.
- Choir, S. C. U. (2022). PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI TAHUN 2018-2021. *Diploma Thesis*, 5-6.
- Habib, M. A., & Windiani, R. (2019). MODUS PERDAGANGAN MANUSIA MELALUI PENYALAHGUNAAN VISA UMROH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MORATORIUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA INFORMAL KE ARAB SAUDI TAHUN 2015 - 2017. <https://doi.org/10.14710/jrud.v5i2.23723>
- Ismail. (2019). Alasan Pemerintah Indonesia Melakukan Moratorium TKI Domestik Ke Arab Saudi Pasca MOU Tahun 2014. 482-482.
- Jumaah, S. H., Dewi, D. C., Kartini, F., & Benita, N. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran (PMI) Sebagai Upaya Pencegahan PMI Non Prosedural Di Desa Bagik Payung Selatan Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Abdi Masyarakat Ilmu Pemerintahan*, 1(2).
- Kelly, K. C., Restu, U., & Indriyany, I. A. (2022). Hegemony of Saudi Arabia's Kafala System in The Relationship Between Employer and Indonesian Female Domestic Migrant Workers 2018-2020. *International Journal of Social*. 10.57266/ijssr.v3i1.83
- Lubis, M. S. B. (2019, Desember 27). Tanggungjawab Negara Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga (Analisis Kritis Berdasarkan Konstitusi Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Perkembangan Hukum Di Bidang Ketenagakerjaan).
- Matompo, O. S., & Izziyana, W. V. (2022). Perlindungan Hukum Pekerja Migran Perempuan Indonesia Non Prosedural di Saudi Arabia Berdasarkan Hak

- Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 17(2), 46-50.
- Pangestu, S., Primawanti, H., & Finaldin, T. (2020). DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI. 3-5.
- Regar, S. P. (2021). TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA. 10(4), 236-237.
- Septian, V., Ginanjar, Y., & Akbar, T. (2024). KERJA SAMA INDONESIA - ARAB SAUDI DAN PENGARUH TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA: STUDI KASUS TAHUN 2020-2023. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 8-9.
- Tamba, R. T. (2019). Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI Sektor Informal di Arab Saudi 2011-2018. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2).
- Yoga, K. (2016). Moratorium Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Tenaga Kerja Indonesia Bidang Penata Laksana Rumah Tangga yang Bekerja di Arab Saudi. 4.
- BBC News Indonesia. (2017, April 5). TKI disekap di Arab Saudi, kebijakan moratorium 'kebobolan'. BBC. Retrieved June 28, 2025, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39487767>
- Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. (n.d.). 2024 Laporan Perdagangan Manusia - Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. U.S. Embassy Jakarta. Retrieved June 28, 2025, from <https://id.usembassy.gov/id/2024-laporan-perdagangan-manusia/>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2021, Februari 9). Menaker Ida Paparkan SPSK untuk Penempatan Pekerja Migran ke Arab Saudi. <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-paparkan-spsk-untuk-penempatan-pekerja-migran-ke-arab-saudi>
- Kompas.com. (2024, Februari 27). Masih Berlaku, Moratorium Penempatan Pekerja Migran Domestik Ke Timur Tengah. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/02/26/masih-berlaku-moratorium-penempatan-pekerja-migran-domestik-ke-timur-tengah>
- Migrant Care. (2017, Januari 23). Moratorium TKI Bukan Solusi Perlindungan. Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat. <https://migrantcare.net/2017/01/moratorium-tki-bukan-solusi-perlindungan/>
- Nola, L. f. (2017, April). UPAYA PENGUATAN ATURAN MORATORIUM PENGIRIMAN TKI. *Majalah Info Singkat*, 9(8). https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-8-II-P3DI-April-2017-209.pdf
- Yonathan, A. Z. (2024, August 14). 10 Negara Utama Tujuan Pekerja Migran Indonesia 2024. GoodStats. Retrieved June 28, 2025, from <https://goodstats.id/article/10-negara-utama-tujuan-pekerja-migran-indonesia-2024-jyxqj>

Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. (2020). Data Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2019. BNP2TKI.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2010, Juni 3). Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Pengurus JALA PRT, Serikat Pekerja Migran dan LBH APIK.

Milles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis* (Third Edition ed.). SAGE Publication.